


LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT VI



**TAHUN
2022**

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Laporan Kinerja Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini merupakan Laporan Kinerja Inspektorat VI yang disusun sesuai dengan kurun waktu pelaksanaan tugas fungsi mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 didasarkan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat VI, termasuk analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2022. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2022 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, Januari 2023
Inspektur VI

Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
NIP. 196812201993121001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja di Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Inspektorat VI melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern dalam mendukung capaian “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, dengan Sasaran Kegiatan berdasarkan perubahan Rencana Strategis adalah “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI”, diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI yang berdasarkan atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/IJ/2022 Tanggal 11 Maret 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian PUPR dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA 2022, dengan realisasi 118% dari target 74%. Pencapaian kinerja kegiatan tersebut menggunakan sumber daya sebesar Rp4.747.707.000,00, yaitu sebesar 99,79% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.757.560.000,00.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat VI pada tahun 2022 adalah:

1. Alokasi waktu penugasan Audit Investigasi belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh Program Kerja Audit yang telah disusun (tahap perencanaan sampai dengan tahap penyusunan laporan);
2. Belum terdapat mekanisme khusus yang mengatur penganggaran dan realisasi pertanggungjawaban untuk mendukung kegiatan Audit Investigasi;
3. Kegiatan penelaahan/pengolahan data/pulbaket sebelum pelaksanaan ke lapangan dengan dasar Surat Penugasan yang diterbitkan oleh Inspektur VI belum sepenuhnya diakui oleh Tim Penilai Angka Kredit, hanya dihitung maksimal dua hari kerja tanpa lembur;
4. Penugasan Bidang Investigasi belum sepenuhnya difasilitasi dalam hal akses data terhadap aplikasi/sistem informasi di Kementerian PUPR (e-Monitoring, E-HRM, CACM, SIPBJ, SIPASTI, BRAVO, dll.);
5. Proporsi personil dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab tidak sebanding;
6. Terdapat tugas tambahan diluar tugas, fungsi, dan PKPT yang telah ditetapkan (Anggota Komite Telaah Sejawat AAIP, Tim Penyusun, Tim Reviu serta Tim Sekretariat 9 Strategi);
7. Belum seluruh personel terfasilitasi alat pengolah data (laptop BMN);
8. Kurangnya pengembangan kompetensi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi (contoh: pengembangan kompetensi di bidang IT, *compliance*, dll.); dan
9. Ketergantungan pemanfaatan Sistem Informasi yang dikelola unit kerja lain. Sebagai contoh: aplikasi untuk Pembangunan ZI dikelola oleh Biro PAKLN dan aplikasi untuk keperluan survei dikelola oleh Pusdatin, Sekretariat Jenderal.

Kinerja Inspektorat VI dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kebijakan di Kementerian PUPR diwujudkan melalui pelaksanaan Audit Investigasi, Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), pengelolaan *Whistleblowing System*, Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PUPR, Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern, serta persiapan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	4
2.2. Perjanjian Kinerja	7
2.3. Metode Pengukuran	8
2.4. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal	9
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	11
3.1. Sumber Daya Manusia	11
3.2. Sarana dan Prasarana	13
3.3. Anggaran	15
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	16
4.1. Capaian Sasaran Kegiatan 1.6, Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	16
4.2. Realisasi Anggaran	20
4.3. Pengembangan Kompetensi Pegawai	21
4.4. Dokumentasi Kegiatan Inspektorat VI Tahun Anggaran 2022	24
BAB V KESIMPULAN	28

Lampiran
Perjanjian Kinerja



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2022	8
Tabel III.1	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel III.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan <i>Gender</i>	12
Tabel III.3	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	12
Tabel III.4	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	12
Tabel III.5	Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat VI	13
Tabel III.6	Anggaran Inspektorat VI TA 2022	15
Tabel IV.1	Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2022	16
Tabel IV.2	Kegiatan Audit di Inspektorat VI	17
Tabel IV.3	Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan di Inspektorat VI	18
Tabel IV.4	Realisasi Anggaran Tahun 2022	20
Tabel IV.5	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat VI	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar II.1	Dwiperan Inspektorat Jenderal	5
Gambar II.2	Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	5
Gambar II.3	Peta Strategi Inspektorat Jenderal	6
Gambar II.4	<i>Cascading</i> Indikator Kinerja Program	9
Gambar II.5	<i>Cascading</i> Indikator Kinerja Program (lanjutan)	10
Gambar IV.1	Pembangunan Zona Integritas	19
Gambar IV.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d 31 Desember 2022	21
Gambar IV.3	Kegiatan Evaluasi Mandiri Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM – Mei, DKI Jakarta	24
Gambar IV.4	Kegiatan Workshop Pengendalian Gratifikasi Bagi Unit Pengendali Gratifikasi Unit Organisasi – Juli, DKI Jakarta	24
Gambar IV.5	Kegiatan Workshop Pengendalian Gratifikasi Bagi Unit Pengendali Gratifikasi Unit Organisasi – September, Jawa Timur	25
Gambar IV.6	Kegiatan Workshop Pengendalian Gratifikasi Bagi Unit Pengendali Gratifikasi Unit Organisasi – Oktober, Sulawesi Selatan	25
Gambar IV.7	Kegiatan Kerjasama Kelembagaan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur – Agustus, Kalimantan Timur	26
Gambar IV.8	Kegiatan Penyerahan Sertifikat Kepada Unit Kerja dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur DJBM dan Balai Sains Bangunan DJCK) - Desember, DKI Jakarta	26
Gambar IV.9	Kegiatan Koordinasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian PUPR – April, DKI Jakarta	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- e. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/IJ/2022 Tanggal 11 Maret 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian PUPR dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA 2022.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern.


Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan pengawasan intern;
- Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan *whistleblowing system*, serta pengelolaan data laporan pajak pribadi, laporan harta kekayaan pejabat negara, dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat VI.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat VI berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



1.4. Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Progres
1.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Audit Investigatif	Rancangan Peraturan Menteri tentang Audit Investigatif telah diserahkan ke Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik untuk dilakukan harmonisasi.
2.	Pembangunan Zona Integritas di Kementerian PUPR	Telah ditetapkan dua Unit Kerja di Kementerian PUPR berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur dan Balai Sains Bangunan.
3.	Rancangan Surat Edaran Menteri tentang Pembangunan ZI di Kementerian PUPR	Telah ditetapkan menjadi Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 25/SE/M/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian PUPR.
4.	Rancangan Surat Edaran Menteri tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan MR di Kementerian PUPR	Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko diatur melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor PW 0204-Ij/1686 Tanggal 30 Desember 2022.
5.	Rancangan Surat Edaran Menteri tentang Petunjuk Teknis Penyampaian LHKASN di Kementerian PUPR	Rancangan Surat Edaran Menteri tentang Petunjuk Teknis Penyampaian LHKASN di Kementerian PUPR telah diserahkan ke Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik.
6.	Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun Kajian Arsitektur Sistem Informasi Pengawasan. 2. Telah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Inspektorat Jenderal.
7.	Unit Pemberantasan Pungutan Liar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan <i>pilot project</i> Pencegahan Pungutan Liar pada Kementerian PUPR telah dilakukan pada empat Unit Organisasi, yaitu Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. 2. Telah dilakukan sosialisasi dan identifikasi risiko pungli pada Direktorat Jenderal Cipta Karya di tiga dari lima UPT yang ditetapkan sebagai pilot project, yaitu BPPW Jawa Barat, BPPW Jawa Tengah, dan BPPW Jawa Timur.
8.	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 di Kementerian PUPR	Hasil penilaian SPI Kementerian PUPR tahun 2022 adalah 73,59 yang telah diumumkan pada tanggal 9 Desember 2022. Nilai tersebut mengalami penurunan dari 82.64 (kategori: TERJAGA) pada tahun 2021 , menjadi 73.59 (kategori: RENTAN) pada tahun 2022 . Secara umum, penurunan indeks integritas Kementerian PUPR disebabkan oleh turunnya penilaian persepsi eksper dan peningkatan faktor koreksi terhadap indeks agregat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024) dan perubahannya, Visi Kementerian PUPR adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

“MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR”

dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II.1. Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:




Gambar II.2. Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau,
- SS4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,
- SS5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



Gambar II.3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam

internal process dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

SK-1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
SK-1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
SK-1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
SK-1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
SK-1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
SK-1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI;
SK-1.7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan;
SK-2	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2022, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – VI untuk Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya dalam rangka revisi anggaran, telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Kegiatan tidak berubah;
- b. Dilakukan penyesuaian anggaran pada bulan:
 - 1) Desember (Revisi Pertama)
Anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR dari PK Januari sebesar Rp7.836.378.000,00 menjadi Rp4.832.550.000,00.
 - 2) Desember (Revisi Kedua)
Anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR dari PK Desember sebesar Rp4.832.550.000,00 menjadi Rp4.757.560.000,00.

Perjanjian Kinerja Inspektorat VI Tahun 2022
(Target kinerja pada tahun 2022)
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat VI Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	62%	74%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI	90	90
2 Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	70%	80%
3 Prosentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti	45%	55%
4 Pengembangan Unit Kerja menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK	0	2
5 Rekomendasi Pengembangan Pengawasan	2	2
6 Survei Penilaian Integritas	74,00	78,00

2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut.

Sasaran Kegiatan (SK) 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

SK 1.6 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI**.

IKK pada SK 1.6 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 6 (enam) sub indikator sebagai berikut:


- a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari nilai/skor pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non resiprokal*) atas penerapan Standar Audit dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).
- b. **Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif**, diperoleh dari perbandingan realisasi audit investigatif yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terkait Audit Investigatif.
- c. **Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti**, diperoleh dari perbandingan data jumlah rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (internal) yang telah ditindaklanjuti.
- d. **Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK** yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK, diperoleh dari jumlah unit kerja yang dinilai oleh Tim Penilai Internal Kementerian PUPR.
- e. **Rekomendasi Pengembangan Pengawasan**, diperoleh dari laporan rekomendasi pengembangan Teknologi Informasi dan pengembangan Manajemen Risiko.

- f. **Survei Penilaian Integritas**, diperoleh dari hasil penilaian terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (dilaksanakan setiap tahun terhadap Kementerian/Lembaga).

2.4. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal



Gambar II.4 Cascading Indikator Kinerja Program



Gambar II.5 Cascading Indikator Kinerja Program (lanjutan)

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Jumlah Pegawai Inspektorat VI status bulan Desember 2022 adalah sebanyak 32 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat VI pada bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Unit Kerja	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Aparatur Sipil Negara					
Inspektorat VI	2	21	7	-	30
a. Inspektur VI	1	-	-	-	1
b. Auditor Madya	1	1	-	-	2
c. Auditor Muda	-	7	-	-	7
d. Auditor Pertama	-	7	-	-	7
e. Auditor Pelaksana	-	-	6	-	6
Subbagian TU					
a. Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
b. Pelaksana	-	5	1	-	6

- b. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat VI Tahun 2022 berdasarkan jabatan dan gender adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.

Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	L	P
1	Eselon II	1	1	0
2	Eselon IV	1	1	0
3	Auditor Madya	2	2	0
4	Auditor Muda	7	5	2
5	Auditor Pertama	7	5	2
6	Auditor Pelaksana	6	2	4
7	Pelaksana	8	4	4
Jumlah		32	20	12

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki

P = Pegawai Perempuan

- c. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat VI Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.

Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	30	18	12
1	Doktoral (S3)	1	1	0
2	Master (S2)	9	7	2
3	Sarjana (S1)	13	7	6
4	Sarjana Muda (D3)	7	3	4
B	Non Pegawai Negeri Sipil	2	1	1
1	Sarjana (S1)	1	0	1
2	SLTA	1	1	0
Jumlah		32	19	13

- d. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat VI Tahun 2022 berdasarkan usia adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.4.

Tabel III.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Jenjang Usia	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	30	19	11
1	lebih dari 50 tahun	1	1	0
2	40-50 tahun	3	3	0
3	30-40 tahun	12	8	4
4	kurang dari 30 tahun	14	7	7
B	Non Pegawai Negeri Sipil	2	1	1
1	30-40 tahun	2	1	1
Jumlah		32	20	12

3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Inspektorat VI untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Tabel III.5 Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat VI

No.	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	RR	RB		
1. Daftar Barang Ruang Kerja Inspektorat VI						
1	Meja Kerja 1 Biru	√			3	-
2	Meja Kerja	√			21	-
3	Kursi Besi Putar	√			24	-
4	Komputer/PC	√			2	-
5	Printer	√			3	-
6	Scanner ScanSnap S1300i	√			2	-
7	Lemari Kayu	√			1	-
8	Meja Tamu	√			1	-
9	Kursi Tamu	√			3	-
10	Kursi Tamu/Sofa	√			3	-
11	Loker	√			1	-
12	Android TV Sony Bravia 49"	√			1	-
13	Dispenser	√			1	-
14	Meja Makan	√			1	-
15	Kursi Makan	√		√	4	3 Baik, 1 Rusak Berat
16	Lenovo Stick 300	√			1	-
17	Air Purifying System Pro L	√			1	-
18	Kulkas Sharp 2 Pintu	√			1	-
19	Lemari Besi	√			1	-
20	Samsung flipchart	√			1	-
2. Daftar Barang Ruang Rapat Inspektorat VI						
1	Meja Rapat	√			6	-
2	Kursi Besi Putar	√			6	-
3	Almari	√			2	-
4	Ultra Short Projector	√			1	-
5	Dispenser	√			1	-
6	Logitech Web Camera	√			1	-
7	Byon Mini Computer	√			1	-
8	Panasonic Smart TV 75"	√			1	-

No.	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	RR	RB		
3. Daftar Barang Ruangan Inspektur VI						
1	Meja Makan	√			1	-
2	Meja Kerja	√			1	-
3	Meja Rapat	√			1	-
4	Meja Tempat Vas Bunga	√			1	-
5	Meja Bundar Besar/Tamu	√			1	-
6	Meja Lampu	√			1	-
7	Kursi Makan	√			2	-
8	Kursi Besi Putar	√			7	-
9	Sofa Double	√			1	-
10	Sofa Single	√			2	-
11	Komputer/PC	√			1	-
12	Tempat Istirahat/Tidur	√			1	-
13	Lemari Kayu	√			4	-
14	Air Purifier	√			1	-
15	Dispenser	√			1	-
16	Samsung Smart TV 65"	√			1	-
4. Daftar Barang Ruangan Informasi Teknologi (IT) Inspektorat VI						
1	Meja Kerja	√			1	-
2	Desktop Workstation Lenovo	√			2	-
3	LED Monitor Dell Ultrasharp	√			2	-
4	TV LED 49"	√			1	-
5	Kursi Besi Putar	√			3	-
6	Kursi Besi Putar			√	1	-
7	Mobile Workstation MSI	√			1	-
8	NVR Avigilon HD Video Appliance	√			1	-
9	Microphone Shotgun Saramonic	√			2	-
10	Camera Tripod	√			2	-
11	Nikon Kamera P1000	√			1	-
12	Sony Camera RX10	√			1	-
13	Network Storage Synology	√			1	-
14	Printer Inkjet	√			1	-

No.	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	RR	RB		
5. Daftar Barang Ruangan Wawancara 1						
1	Meja Rapat		√		1	-
2	Kursi Besi Putar	√			5	-
3	CCTV FHD 1080p 2MP	√			2	-
6. Daftar Barang Ruangan Wawancara 2						
1	Meja Rapat		√		1	-
2	Kursi Besi Putar	√			5	-
3	CCTV FHD 1080p 2MP	√			2	-

3.3. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2022, Inspektorat VI mengelola anggaran sebesar Rp7.836.378.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Namun pada bulan Desember 2022 dilakukan pemotongan anggaran dalam rangka realokasi anggaran, sehingga pagu Inspektorat VI menjadi Rp4.757.560.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Anggaran Pelaksanaan Tugas Inspektorat VI TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6 Anggaran Inspektorat VI TA. 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<i>2392.EBD.007 Pelaksanaan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi</i>		
051	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	502.061.000,-
052	Pelaksanaan ADTT Lainnya	201.500.000,-
053	Fasilitasi Penyelenggaraan Whistle Blowing System (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan	40.472.000,-
054	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	959.343.000,-
055	Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PUPR	880.223.000,-
<i>2392.EBD.008 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern</i>		
051	Kerjasama Kelembagaan (AAIPI, APH, BPK, BPKP, Inspektorat Kementerian /Prov/Kab/Kot)	2.073.961.000,-
053	Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	100.000.000,-
TOTAL		4.757.560.000,-



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI” diukur dari capaian IKK 1.6.

4.1. Capaian Sasaran Kegiatan 1.6, Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.6 dengan pelaksana Inspektorat VI yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2022					Total TW I s.d. TW IV	
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	125%	74%	7%	45%	52%	118%	118%		
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI (25%)	95,98	90	0	0	0	95,01	95,01	106%	
	2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif (25%)	90%	80%	13%	13%	26%	93%	93%	117%	
	3. Prosentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti (15%)	78%	55%	0%	0%	13%	77,08%	77,08%	140%	
	4. Pengembangan Unit Kerja menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK (10%)	38	2	0	29	29	29	29	1.450%	
	5. Rekomendasi Pengembangan Pengawasan (10%)	2	2	0	1	3	6	6	300%	
	6. Survei Penilaian Integritas (15%)	82,60	78	0	0	0	73,59	73,59	94,35%	

Realisasi IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI telah mencapai target tahun dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI
Berdasarkan Surat Inspektur I Nomor PW 04-1a/02 tanggal 18 Januari 2023 Hal Laporan Hasil Telaah Sejawat pada Inspektorat VI, nilai telaah sejawat intern pada Inspektorat VI terhadap standar dan kode etik adalah 95,01 dengan kategori penilaian SANGAT BAIK.

2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif

Berdasarkan Indikator Kinerja 2022, Inspektorat VI memiliki target tingkat pelaksanaan Audit Investigatif terhadap jumlah Laporan Hasil Pengawasan dalam PKPT sebesar 80%. Capaian yang diraih pada tahun 2022 adalah 93%. Selain melaksanakan penugasan Audit Investigatif, Inspektorat VI juga melaksanakan ADTT-Lainnya sebagai tindak lanjut dari Instruksi Pimpinan. Data rincian kegiatan pelaksanaan audit diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV. 2 Kegiatan Audit Di Inspektorat VI

No	Nomor LHP	Tanggal LHP	Provinsi	Unit Organisasi
A Audit Investigatif				
1.	1/6/2/12/2021/382	3 Februari 2022	a. Kalimantan Selatan b. Sumatera Utara	Ditjen Bina Marga
2.	1/6/2/4/2022/111	13 Juni 2022	Sulawesi Utara	Ditjen Bina Marga
3.	1/6/2/3/2022/268	11 Oktober 2022	Sulawesi Utara	Ditjen Bina Marga
4.	1/6/2/3/2022/277	25 Oktober 2022	a. Kalimantan Selatan b. Kalimantan Barat	Ditjen Bina Marga
5.	1/6/2/16/2022/326	30 Desember 2022	D. I. Yogyakarta	BPSDM
6.	112/ND/1f/2022	27 Mei 2022	Sulawesi Utara	Ditjen Bina Marga
7.	240/ND/1f/2022	4 Oktober 2022	DKI Jakarta	Ditjen Bina Marga
B Audit Dengan Tujuan Tertentu				
1.	1/6/4/6/2022/004	1 Maret 2022	DKI Jakarta	Inspektorat Jenderal
2.	1/6/2/3/2022/007	27 Januari 2022	Sulawesi Selatan	Ditjen Bina Marga
3.	1/6/2/42/2022/032	4 Maret 2022	Sumatera Utara	Ditjen Cipta Karya
4.	1/6/2/3/2022/100	13 Mei 2022	Papua Barat	Ditjen Bina Marga
5.	1/6/2/13/2022/330	30 Desember 2022	Aceh	Ditjen Perumahan

3. Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Indikator Kinerja tahun 2022, target persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah sebesar 55%. Hasil pengolahan data pemantauan tindak lanjut di Inspektorat VI menunjukkan bahwa dari 56 rekomendasi yang diberikan, 41 diantaranya telah ditindaklanjuti oleh auditan sehingga tingkat persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 77,08%. Rincian Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti terdapat pada Tabel IV.3


Tabel IV. 3 Status Tindak Lanjut Rekomendasi LHP Di Inspektorat VI

No.	Unit Organisasi	Nomor LHA	Tanggal LHA	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	
					Tuntas	Belum Tuntas
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1/6/2/5/2020/503	21 Desember 2020	3	3	-
2	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1/6/2/5/2020/513	30 Maret 2021	6	6	-
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1/6/2/5/2021/050	24 Maret 2021	2	2	-
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	1/6/2/3/2021/047	22 Maret 2021	3	3	-
5	Direktorat Jenderal Bina Marga	1/6/2/3/2021/382	3 Februari 2022	3	3	-
6	Direktorat Jenderal Bina Marga	1/6/2/4/2022/111	13 Juni 2022	1	-	1
7	Direktorat Jenderal Bina Marga	1/6/2/3/2022/268	11 Oktober 2022	2	-	2
8	Direktorat Jenderal Bina Marga	1/6/2/3/2022/277	25 Oktober 2022	1	-	1
9	Direktorat Jenderal Cipta Karya	1/6/2/4/2021/326	1 Desember 2021	2	-	2
10	Direktorat Jenderal Cipta Karya	1/6/2/4/2020/291	28 Juni 2020	5	5	-
11	Direktorat Jenderal Perumahan	1/6/2/13/2021/307	15 November 2021	3	2	1
12	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1/6/2/12/2020/482	14 Desember 2020	4	4	-
13	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1/6/2/12/2021/019	2 Februari 2021	6	6	-
14	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1/6/2/12/2021/107	24 Mei 2021	3	1	2
15	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1/6/2/12/2021/295	05 November 2021	2	2	-
16	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1/6/2/5/2021/050	24 Maret 2021	2	-	2
Jumlah				48	37	11

4. Pengembangan Unit Kerja menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK

Tahun 2022 telah dilakukan penganangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada 6 unit organisasi dengan jumlah 35 unit kerja. Unit kerja tersebut telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Usulan (TPU) di masing-masing Unit Organisasi dan menghasilkan 29 unit kerja yang menjadi objek Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal Kementerian PUPR dikarenakan 6 unit kerja lainnya masih dalam tahap pembangunan ZI tahun pertama. Penilaian mandiri pada 29 Unit Kerja telah melampaui target 2022 yaitu 2 Unit Kerja. Selanjutnya dari 29 unit kerja yang dinilai oleh TPI menghasilkan 23 unit kerja yang dilakukan penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi (PAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (PKPP), Pengukuran terhadap Capaian Kerja, dan Evaluasi Lapangan.

Dari hasil penilaian TPI, terdapat 8 Unit Kerja yang diusulkan kepada Kementerian PANRB untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menghasilkan 2 unit kerja berpredikat WBK, yaitu Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur dan Balai Sains Bangunan.



Gambar IV.1 Pembangunan Zona Integritas

5. Rekomendasi Pengembangan Pengawasan

Dalam rangka memberikan rekomendasi pengembangan pengawasan, Inspektorat VI telah menyusun beberapa kajian dan konsep pedoman di bidang pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Konsep Surat Edaran Menteri PUPR Tentang Pembangunan Zona Integritas di Kementerian PUPR;
 - b. Konsep Surat Edaran Menteri PUPR Tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
 - c. Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Audit Investigatif;
 - d. Konsep Revisi Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas Atas Pelaksanaan SPIP Terintegrasi
 - e. Masukan Terhadap Konsep SOP *Profiling* Kandidat Calon Pejabat Struktural; dan
 - f. Kajian Arsitektur Sistem Informasi Pengawasan.

6. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dilakukan oleh KPK terhadap institusi untuk memetakan risiko korupsi dan mencegah korupsi. Tujuan dilaksanakan SPI adalah untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang sesuai karakteristik masing-masing K/L/Pemda dan berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI tahun 2022 dilaksanakan terhadap Responden Internal (1.521 pegawai), Responden Eksternal (369 pengguna layanan), dan Ekspert (41 narasumber ahli). Jumlah responden ini mengalami peningkatan yang signifikan dari sisi responden internal.

Hasil penilaian SPI Kementerian PUPR tahun 2022 adalah 73,59 yang telah diumumkan pada tanggal 9 Desember 2022. Nilai tersebut mengalami penurunan dari **82.64** (kategori: **TERJAGA**) pada tahun **2021**, menjadi **73.59** (kategori: **RENTAN**) pada tahun **2022**. Secara umum, penurunan indeks integritas Kementerian PUPR disebabkan oleh turunnya penilaian persepsi eksper dan peningkatan faktor koreksi terhadap indeks agregat.

4.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat VI Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pada Tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.4.


Tabel IV.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kegiatan/ Suboutput/Komponen	PAGU (Rp)	Pagu				
		Realisasi		Sisa		
		Rp	%	Rp	%	
2392.EBD.007	Pelaksanaan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	2.583.599.000	2.575.202.000	99,67%	8.397.000	0,33%
051	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	502.061.000	500.984.000	99,79%	1.077.000	0,21%
052	Pelaksanaan ADTT Lainnya	201.500.000	201.385.000	99,94%	115.000	0,06%
053	Fasilitasi Penyelenggaraan Whistle Blowing System (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan	40.472.000	37.769.000	93,32%	2.703.000	6,68%
054	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	959.343.000	959.161.000	99,98%	182.000	0,02%
055	Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PUPR	880.223.000	875.903.000	99,51%	4.320.000	0,49%
2392.EBD.008	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern	2.173.961.000	2.172.505.000	99,93%	1.456.000	0,07%
051	Kerjasama Kelembagaan (AAPI, APH, BPK, BPKP, Inspektorat Kementerian /Prov/Kab/Kot)	2.073.961.000	2.073.361.000	99,97%	600.000	0,03%
053	Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	100.000.000	99.144.000	99,14%	856.000	0,86%
Total		4.757.560.000	4.747.707.000	99,79%	9.853.000	0,21%

Pagu berdasarkan Revisi DIPA ke-10



Realisasi anggaran per komponen kegiatan dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Pagu berdasarkan Revisi DIPA ke-10

Gambar IV.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d 31 Desember 2022

4.3. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Untuk mewujudkan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Inspektorat VI, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan selama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.5 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat VI

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Personil
1	Pelatihan Pelaksanaan Anggaran secara <i>Distance Learning</i>	21 s.d. 25 Maret 2022	Sheny Celina Putri, A.Md.Ak.
2	Pelatihan Pelaksanaan Anggaran secara Klasikal	27 s.d. 31 Maret 2022	Sheny Celina Putri, A.Md.Ak.
3	Mengikuti <i>Training for Trainers (ToT)</i> Materi Implementasi <i>Core Values</i> dan <i>Employer Branding</i> Aparatur Sipil Negara di Kementerian PUPR	29 Maret s.d. 1 April 2022	Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE
4	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Penilaian Kapabilitas APIP	11 s.d. 14 April 2022	Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, MM, MT
5	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Audit Barang Milik Negara (Kelas B)	10 s.d. 15 April 2022	g. Harindityo Bimo Susanto, SE h. Astriereza Prery Adithya, ST, MT, CFA
6	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Audit Barang Milik Negara (Kelas C)	10 s.d. 15 April 2022	a. Fajar Indrawan, SH b. Hardiyana Nugraha Adinata, SE, MBA
7	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Penilaian Kapabilitas APIP	11 s.d. 14 April 2022	a. Elbert M. Hademahan, ST, MT, CFE b. Rio Kurniadi, ST, M.Eng c. Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak, CRMO d. Wahyu Adi Upoyo, SE, M.Ak
8	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Pengadaan Barang dan Jasa (Kelas B)	11 s.d. 14 April 2022	a. Dwi Rahmadani, S.E b. Fachrurroji Faizin, S.E c. Muhammad Arie Apriyadi, S.E d. Ari Syahputra Ladisura, SE e. Sheny Celina Putri, A.Md.Ak. f. Cynthia Atika Dewi, A.Md.Ak. g. Rivan Dani Maulana, A.Md.Ak. h. Loveia Ardian Permata Sari, A.Md.Ak. i. Aanisa Rachma Primawesti, A.Md.Ak. j. Loka Secowicaksono
9	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Etika Kepribadian dan Pelayanan Prima (Kelas B)	11 s.d. 14 April 2022	a. Jennie Assaria, S.I.Kom b. Kholik Tri Yono c. Rita Pratiwi
10	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (Kelas C)	18 s.d. 22 April 2022	a. Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak, CRMO b. Hardiyana Nugraha Adinata, SE, MBA c. Prayudi Burhanuddin, ST, MPSDA, CRMO d. Dian Ekowati Prabuningtyas, SH
11	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Kelas B)	18 s.d. 22 April 2022	a. Ari Syahputra Ladisura, SE b. Aanisa Rachma Primawesti, A.Md.Ak
12	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Manajemen Risiko	17 s.d. 23 April 2022	a. Dwi Rahmadani, SE b. Fachrurroji Faizin, SE c. Muhammad Arie Apriyadi, SE d. Cynthia Atika Dewi, A.Md.Ak e. Rivan Dani Maulana, A.Md.Ak f. Loveia Ardian Permata Sari, A.Md.Ak

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Personil
13	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (Kelas B)	18 s.d. 22 April 2022	Loka Secowicaksono
14	Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Madya	16 s.d. 25 Mei 2022	a. Husnirokhim N. A., SE, M.SE, M.Sc b. Jani Richi R. S., S.Kom, MTI
15	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Batch 3	19 s.d. 25 Juni	Hardiyan Nugraha A., SE, MBA
16	Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat	27 Juni s.d. 1 Juli	a. Jani Richi R.S., b. Astrireza Prery A.,
17	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama (e-learning)	21 Juni s.d. 4 Juli 2022	a. Dwi Rahmadani, S.E. b. Fachrurroji Faizin, S.E. c. Muhammad Arie A., S.E.
18	Pelatihan Fungsional Auditor Pertama (klasikal)	11 s.d. 27 Juli 2022	a. Dwi Rahmadani, S.E. b. Fachrurroji Faizin, S.E. c. Muhammad Arie A., S.E.
19	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda (e-learning)	5 s.d. 14 Juli 2022	Dian Ekowati P., S.H.
20	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda (tatap muka)	18 s.d. 30 Juli 2022	Dian Ekowati P., S.H.
21	Pelatihan Fungsional Auditor Terampil di Lingkungan APIP Kementerian/Lembaga secara E-learning	23 Agustus s.d. 1 September 2022 dan 13 September s.d. 23 September 2022	a. Cynthia Atika Dewi b. Loka Secowicaksono c. Loveia Permata Ardian d. Rivan Dani Maulana
22	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor TIK Batch VI Tahun 2022	11 s.d. 17 September 2022	Rio Kurniadi, S.T., M.Eng.
23	Mengikuti Pelatihan Mandiri Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi (Kelas B)	18 s.d. 24 September 2022	a. Ari Syahputra Ladisura, SE b. Dwi Rahmadani, SE c. Fachrurroji Faizin, SE
	Peserta dalam Pembekalan bagi Calon Pemberi Materi/Narasumber/Tenaga Pengajar pada Bimbingan Teknis/Workshop/Pelatihan Terkait Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern	10 s.d. 11 Oktober 2022	a. Elbert M Hademahan, S.T., M.T., CFE b. Husnirokhim N. A., S.E., M.SE, M.Sc
24	Pelatihan Analisis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMO)	21 s.d. 23 November 2022	Rinaldi, SE
25	Uji Kompetensi Analisis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMO)	28 November 2022	Rinaldi, SE

4.4. Dokumentasi Kegiatan Inspektorat VI Tahun Anggaran 2022



Gambar IV.3 Kegiatan Evaluasi Mandiri Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM – Mei, DKI Jakarta



Gambar IV.4 Kegiatan Workshop Pengendalian Gratifikasi Bagi Unit Pengendali Gratifikasi Unit Organisasi – Juli, DKI Jakarta



Gambar IV.5 Kegiatan Workshop Pengendalian Gratifikasi Bagi Unit Pengendali Gratifikasi Unit Organisasi – September, Jawa Timur



Gambar IV.6 Kegiatan Workshop Pengendalian Gratifikasi Bagi Unit Pengendali Gratifikasi Unit Organisasi – Oktober, Sulawesi Selatan



Gambar IV.7 Kegiatan Kerjasama Kelembagaan dengan Kepolisian Republik Indonesia – Agustus, Kalimantan Timur



Gambar IV.8 Kegiatan Penyerahan Sertifikat Kepada Unit Kerja dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur DJBM dan Balai Sains Bangunan DJCK) - Desember, DKI Jakarta



Gambar IV.9 Kegiatan Koordinasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian PUPR – April, DKI Jakarta

BAB V KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat VI, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada TA 2022, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Inspektorat VI Tahun 2022 telah melampaui target rencana dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI yang mencapai 118% dari target 74% dengan rincian:

- 1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal sebesar 95,01 (Target tahun 2022 adalah 90%)
- 2) Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif sebesar 93% (Target tahun 2022 adalah 80%)
- 3) Tingkat Rekomendasi Audit Investigatif yang telah ditindaklanjuti sebesar 77,08% (Target tahun 2022 adalah 55%)
- 4) Pengembangan Unit Kerja menuju WBK/WBBM sebanyak 29 Unit Kerja (Target tahun 2022 adalah 2 Unit Kerja)
- 5) Rekomendasi pengembangan pengawasan sebanyak 6 rekomendasi (Target tahun 2022 adalah 2 rekomendasi)
- 6) Hasil Survei Penilaian Integritas sebesar 73,59 (Target tahun 2022 adalah 78)

Harapan Inspektorat VI untuk tahun mendatang adalah dapat meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawas Intern Yang Terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
Jabatan : Inspektur VI

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(I)	(II)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektur VI	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	74,00%
1. Nilai Hasil Telaah Segera Internal proses AREPP Inspektorat VI	90,00
2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	80,00%
3. Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang diindaklanjuti	55,00%
4. Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk meningkatkan produktivitas Menuju WBK	2
5. Rekomendasi Pengembangan Pengawasan	2
6. Survey Penilaian Integritas	78,00

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
7.836.378.000

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, 3 JANUARI 2022
INSPEKTUR VI

Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.





REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
Jabatan : Inspektur VI

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan kelentutan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Jakarta, Desember 2022
Pihak Pertama

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspekturat VI	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspekturat VI	74,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspekturat VI	50,00
2 Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	80,00%
3 Proses/Case Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspekturat VI yang ditandatangani	95,00%
4 Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK	2
5 Rekomendasi Pengembangan Pengawasan	2
6 Survey Penilaian Integritas	78,00

Kegiatan
1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
1.822.350.000

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, DESEMBER 2022
INSPEKTUR VI

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.





REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda
langan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
Jabatan : Inspektur VI

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lempiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Penguasaan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspekturat VI	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspekturat VI	74,00%
1. Nilai Hasil Tindak Selanjut Internal proses AREPP Inspekturat VI	90,00
2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigasi ¹	80,00%
3. Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspekturat VI yang ditindaklanjuti	55,00%
4. Peningkatan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan secara mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK	2
5. Rekomendasi Pengembangan Pengawasan	2
6. Survey Perilaku Integritas	78,00

Kegiatan
1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
4,757,560,000

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, DESEMBER 2022
INSPEKTUR VI

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

